

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak juga rawan menjadi korban kejahatan.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai pengubah suatu bangsa menjadi lebih baik. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah revolusi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>1</sup> Sebagaimana diterangkan dalam Firman Allah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

---

<sup>1</sup> Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal *Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, 24.

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS : Al-Kahfi ayat 46).<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada manusia. Kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.<sup>3</sup>

Kejahatan (*jarimah*) adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan *Rabb-Nya* dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.<sup>4</sup> Menurut Abdul Qadir Audah istilah *jarimah* ditafsirkan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>5</sup> Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, banyak kasus yang sering

---

<sup>2</sup> Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010), Surat Al-Kahfi ayat 46, 300.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2001), 28.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Syamsuddin Ramadhan), (Bogor :Thariqul Izaah, 2002), 2.

<sup>5</sup> Abd Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), 67.

terjadi dilakukan oleh anak dibawah umur, korbannya pun terkadang masih dibawah umur.

Banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNAIR pada tahun 2003 terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana di Jawa Timur sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu (74,71%), pendidikan rendah (72,76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68,87%) dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66,15%). Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74,71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang di inginkannya.<sup>6</sup>

Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari Allah SWT, dimana kebenarannya mutlak dan telah mengatur beberapa hal dalam kehidupan. Hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di dalam kitab-kitab fiqh terdapat bagian yang membahas tentang hukum pidana Islam terdapat pada artikel jarimah (*jama'* : *al jaraim* dan *al jinayat*). Muhammad Abu Zahrah menulis sebuah kitab tentang hukum pidana Islam dengan judul : *Al Jarimah wal 'Uqubah fi al Fiqh al Islami* yang dikenal dengan *al-*

---

<sup>6</sup> Trisiana Saputri, Proposal Skripsi Tentang Permasalahan Keadilan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur, <http://didiklaw.blogspot.com/2013/12/contoh-proposal-skripsi>, diakses pada tanggal 14 April 2014 pada 11:00.

*Uqubah*, didalamnya membahas tentang tindak pidana terhadap nyawa, penganiayaan, dan luka-luka.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana dengan kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya masih dapat ditolerir dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat menuntut agar tingkah laku pelajar tersebut harus dikenakan sanksi pidana secara tegas. Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial.

Fenomena kekerasan terhadap anak telah terjadi dari jaman dahulu hingga sekarang, namun akhir-akhir ini tindak pidana penganiayaan baik yang dilakukan anak, orang dewasa, orang tua ataupun yang lainnya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, sebab korban penganiayaan biasanya dibuat tidak berdaya, bahkan terkadang si anak tersebut menjadi trauma bila berjumpa dengan orang dewasa, hal ini merupakan bentuk kekhawatiran keluarga yang ada dalam membentuk anak yang lebih baik.

Timbulnya pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>7</sup> Sudjari Dahlan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Penganiayaan, dan Luka-Luka Menurut Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Makalah, 2001) , 2.

Semula anak-anak hanya melakukan yang berkisar pada kenakalan saja, sekarang perbuatan anak-anak banyak yang sudah dapat dikategorikan kedalam kejahatan. Dalam undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>8</sup>

Selama tiga dasawarsa, masalah anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Anak sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar Pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Sepuluh tahun yang lalu Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping itu perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Enam tahun yang lalu Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dua tahun kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>8</sup> UU RI Nomor 23 tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Bagian Penjelasan Umum.

Tangga, pada tahun 2012 dibuatlah Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>9</sup>

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Disadari atau tidak bahwa pengawasan sosial semakin banyak secara formal, yaitu melalui hukum, peraturan, dan perintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan, dan penjara. Pengawasan sosial informal yang lemah banyak mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam kenakalan anak, kejahatan pembunuhan maupun penganiayaan, pelacuran, ketagihan minuman keras dan narkoba, bunuh diri, kelainan jiwa, keresahan sosial, dan kehidupan politik yang tidak stabil. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat menghadapi kenakalan remaja, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sadis dan kejam, di

---

<sup>9</sup> Agung, <http://www./Skripsi Tesis Hukum> "Perlindungan Hukum Anak", 14 Mei 2011, Diposkan oleh Agung di 23.26.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12.

mana para pelakunya bukan saja para remaja tetapi juga oleh anak-anak di bawah umur.

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *Uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.<sup>11</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan sanksi terhadap anak adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat dicapai kesejahteraan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak secara

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta :Teras, 2009), 111-112.

eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya.<sup>12</sup>

Menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air, pemerintah telah mengeluarkan UU RI No. 4 tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku penganiayaan. Sebagaimana yang ada dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Pasal 80. Hak tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam memberikan jaminan hak-hak anak sekaligus pemberantasan bagi setiap kejahatan terhadap anak. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut Sudarsono dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>13</sup> Adapun menurut KUHP yang dikarang oleh R. Soesilo, penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak.<sup>14</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal

---

<sup>12</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 26-27.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), 34.

<sup>14</sup> R. Socroso, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor : Politeia, 1991), 245.

dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dibentuknya peraturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut diartikan dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.<sup>15</sup> Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Adapun unsur-unsur yang dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan penganiayaan adalah :

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 5.

1. Melukai
2. Menyakiti
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
4. Merusak kesehatan

Putusan No.380/Pid.B.An/2013/PN.Sda, yang terjadi di Sidoarjo merupakan salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada anak-anak yang masih dibawah umur. Pelaku dalam kasus tersebut juga masih di bawah umur. Proses pemidanaan terhadap anak yang masih dibawah umur memiliki banyak perbedaan dengan pemidanaan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kasus penganiayaan pada putusan tersebut telah melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”<sup>16</sup> Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya tindakan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, yakni dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang masih anak-anak dalam tindak pidana penganiayaan. Hal ini bertujuan agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, harmonis dan damai.

---

<sup>16</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 109.

Terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada empat macam sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997, yaitu : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yaitu perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 69 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui dua upaya yaitu : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Sedangkan untuk anak yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, anak yang melakukan tindak pidana di tempatkan di LAPAS Anak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Perbedaan usia dalam pembedaan atau pemberian hukuman tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku serta kacamata hukum Islam menjadi alasan

dalam penulisan ini, sekaligus pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Hukuman menurut hukum pidana Islam.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.
3. Sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur menurut hukum pidana Islam.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur.

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dan akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Penelitian tentang tindak pidana penganiayaan memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Magersari (Studi Kasus Putusan No. 247/Pid.B/2007/Pn.Sda)” yang dibahas oleh Alfa Maulana Ichwanto membahas tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana penganiayaan dimana putusan hakim pada

pelakunya melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP serta kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam Islam, dan pelakunya bukan anak dibawah umur.<sup>17</sup>

Penelitian selanjutnya tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn), skripsi ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.<sup>18</sup>

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Malaysia (468)”, skripsi ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan anak-anak yang diatur dalam akta perlindungan kanak-kanak 1991 Malaysia yang kemudian di komparasikan dengan pandangan hukum Islam.<sup>19</sup>

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

---

<sup>17</sup> Alfian Maulana Ichwanto, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Magersari (Studi Kasus Putusan no. 247/Pid.B/2007/Pn.Sda)*” (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2007).

<sup>18</sup> Khairul Imam, “*Pengakuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn)*”, (Fakultas Hukum Universitas Medan, 2012).

<sup>19</sup> Kamaazro bin Abu Bakar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Malaysia (468)*”, (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2001)

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 380/Pid.B.An/2013/PN.Sda, tentang sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 380/Pid.B.An/2013/PN.Sda tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, objek dalam kasus tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sedangkan subjeknya juga anak-anak yang masih dibawah umur.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan alasan hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

##### **1. Aspek Keilmuan (Teoritis)**

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap tindak

pidana penganiayaan dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

## 2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan terutama penganiayaan, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

## F. Definisi Operasional

1. Analisis hukum pidana Islam adalah Analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, serta nilai-nilai keadilan yang menyangkut tentang putusan hakim. Lingkup hukum Islam yang dipakai untuk meninjau atau menilai, yaitu aspek keadilan yang ditimbulkan dari putusan, sebagai konsekuensi pemberian hukuman pada pelaku penganiayaan.
2. Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *Uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.

3. Penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa baik itu menganiaya atau menyakiti dan termasuk juga melukai, memukul, membuat perasaan tidak enak dan lain sebagainya.<sup>20</sup>
4. Anak dibawah umur menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo karena ada kemudahan dalam birokrasinya dibanding dengan Pengadilan Negeri lainnya.

### **2. Data Yang Dikumpulkan**

Data tentang kasus terjadinya tindak pidana penganiayaan serta isi putusan dengan Nomor 380/Pid.B.An/2013/PN.SDA dan juga ketentuan hukum pidana Islam terhadap sanksi penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

---

<sup>20</sup> Abdul Qadir al- Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I Muktabah Dar al-urubah*, (Beirut : Surya,1963), 204.

<sup>21</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus...*, 107.

## H. Sumber Data

Berdasarkan data-data diatas, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>22</sup>, meliputi ; Putusan Pengadilan Negeri 380/Pid.B.An/2013/PN.SDA.
2. Sumber data sekunder yaitu berkas-berkas yang terkait dengan putusan dan buku-buku. Dalam sumber data sekunder ada dua sumber hukum yang digunakan, yaitu
  - a. Sumber hukum primer meliputi :
    1. Al-Qur'an
    2. Hadist
  - b. Sumber hukum sekunder meliputi :
    1. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*.
    2. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
    3. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*.
    4. Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniah*.
    5. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Al-Tasyiri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan al Qanun al-Wad'iy)*.
    6. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.
    7. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*.
    8. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta cet 11, 2010), 225.

9. Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.
10. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.
11. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*.

#### **I. Teknik Pengumpulan Data**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar dan elektronik.<sup>23</sup>

#### **J. Teknik Analisis Data**

1. Metode deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan teori tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur serta menganalisis hukuman tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo menurut hukum pidana Islam.
2. Metode Deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur untuk dijadikan bahan analisis terhadap data yang dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>23</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya ,2011), 221.

## **K. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis.

Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab I : Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan tentang hukuman tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang meliputi: Pengertian hukuman, Dasar hukum hukuman, Tujuan hukuman, Syarat-Syarat hukuman, Macam-macam hukuman, Pelaksanaan hukuman, Penundaan hukuman, dan Penghapusan hukuman.

Bab III : Penyajian data. Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri atas status dan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi: wilayah hukum, kronologis posisi kejadian, putusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.

- Bab IV : Bab ini merupakan analisis realisasi penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo ditinjau dari hukum pidana Islam.
- Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.